

**STANDAR**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**TATA PAMONG DAN TATA KELOLA,**  
**KEPEMIMPINAN, SPM DAN KERJASAMA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**



@UMMI\_Sukabumi



[www.ummi.ac.id](http://www.ummi.ac.id)



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



**KEPUTUSAN SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**  
**Nomor : 727/KEP/0/A/2020**

**TENTANG :**  
**PENGESAHAN REVISI DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**  
**TAHUN 2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.
- Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H  
13 Agustus 2020 M  
Ketua Senat,

  
Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd  
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth : 1. BPH – UMMI  
2. Rektor – UMMI  
3. Wakil Rektor I, II dan III  
4. LPM – UMMI  
5. Ka. Biro Adm – UMMI  
6. Seluruh Dekan Fakultas  
7. Arsip



	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI</b>	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	Tanggal : 2 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 4

## STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dra. Ike Rachmawati, M.Si.,	Wakil Rektor II		06 Juli 2020
3. Persetujuan	H. M. Rizal Fadillah, S.H	BPH		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



<b>STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Mengembangkan AI-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.</li> </ol>
2. Rasionale	Standar tata pamong dan tata kelola dimaksudkan untuk memberikan batasan serta arahan bagi pimpinan dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Perumus Standar</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BPH</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPH</li> <li>2. Rektor</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPH</li> <li>2. Rektor</li> </ol>
3. Definisi Istilah	1. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan




	<p>2. <i>Good University Governance</i> adalah konsep pengelolaan perguruan tinggi yang berbasis pada pencapaian kinerja.</p> <p>3. Desiminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.</p>
4. Pernyataan Isi Standar	<p>1. BPH dan Rektor UMMI menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. BPH dan Rektor UMMI menjamin kejelasan sistem kerja di lingkungan universitas Muhammadiyah Sukabumi.</p> <p>3. Rektor menjamin sistem tata pamong dan tata Kelola di lingkungan UMMI mencerminkan <i>Good University Governance</i> (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil).</p> <p>4. Rektor menjamin organ dalam struktur organisasi di lingkungan UMMI sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTMA.</p> <p>5. Rektor menjamin pelaksanaan seluruh program kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi didasarkan pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UMMI selama periode kepemimpinan rektor.</p> <p>6. Rektor melalui unsur penjaminan mutu di semua tingkatan memastikan pencapaian Renstra UMMI setiap tahunnya.</p> <p>7. Rektor menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Universitas dalam periode kepemimpinan rektor.</p> <p>8. Rektor wajib menjamin mutu penyelenggaraan universitas sesuai dengan standar nasional maupun internasional.</p>
5. Strategi	<p>1. Menyusun STATUTA dan SOTK Universitas Muhammadiyah Sukabumi.</p> <p>2. Menyusun analisis jabatan/pekerjaan di lingkungan UMMI</p> <p>3. Mensosialisasikan laporan tahunan melalui rapat internal dan <i>website</i> Universitas Muhammadiyah Sukabumi.</p> <p>4. Menyusun kembali Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.</p> <p>5. Menyusun dan mensosialisasikan Renstra UMMI.</p> <p>6. Melakukan Evaluasi Pencapaian Renstra.</p> <p>7. Menyusun Dokumen implementasi manajemen resiko di lingkungan UMMI.</p>






	8. Mengakreditasikan diri secara nasional dan internasional.
6. Indikator	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya STATUTA.</li> <li>2. Tersusunnya dokumen SOTK yang disahkan oleh senat universitas.</li> <li>3. Tersusunnya dokumen analisis Jabatan di lingkungan UMMI.</li> <li>4. Terbentuknya Struktur Organisasi UMMI.</li> <li>5. Laporan tahunan Rektor dan Dekan.</li> <li>6. Laporan Evaluasi Renstra tahunan.</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil audit eksternal.</li> <li>2. Laporan tahunan Ketua Program Studi dan Unit kerja lainnya.</li> <li>3. Sertifikat akreditasi nasional dan internasional Lembaga Non BAN-PT.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STATUTA UMMI.</li> <li>2. SOTK UMMI.</li> <li>3. SOP Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan.</li> <li>4. SOP Desiminasi Laporan Tahunan Rektor dan Dekan.</li> <li>5. SOP Penetapan dan Persetujuan Renstra.</li> <li>6. Formulir Evaluasis Renstra.</li> <li>7. Dokumen Manajemen Resiko UMMI.</li> <li>8. Instrumen Akreditasi UMMI.</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Akreditasi Program Studi.</li> <li>5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>6. Modul Penyusunan SPMI PTM Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2016.</li> <li>7. Pedoman SPMI PTMA sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi muhammadiyah 'aisyiyah, 2019</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI</b>	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 4

## STANDAR KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Dra. Ike Rachmawati, M.Si.,	Wakil Rektor II		06 Juli 2020
3. Persetujuan	H. M. Rizal Fadillah, S.H	BPH		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020






<b>STANDAR KEPEMIMPINAN</b>	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.</li> </ol>
2. Rasionale	Standar kepemimpinan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki oleh pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sehingga sejak proses seleksi kepemimpinan telah diarahkan cara memilih pimpinan yang tepat di lingkungan UMMI.
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Perumus Standar</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. BPH</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor II</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPH</li> <li>2. Rektor</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPH</li> <li>2. Rektor</li> </ol>








4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan operasional adalah kemampuan pimpinan dalam menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal.</li> <li>2. Kepemimpinan organisasional adalah kemampuan pimpinan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS).</li> <li>3. Kepemimpinan publik merupakan kemampuan Pimpinan dalam menjalin kerjasama yang membuat program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</li> <li>4. Kepemimpinan Profetik adalah kemampuan pimpinan dalam mengimplementasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagai ruh dalam penyelenggaraan UMMI.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPH memastikan seluruh pejabat struktural di UMMI memiliki karakteristik operasional unit yang dipimpinnya.</li> <li>2. BPH memastikan seluruh pejabat struktural di UMMI memiliki karakteristik organisasional unit yang dipimpinnya</li> <li>3. BPH memastikan seluruh pejabat struktural di UMMI memiliki karakteristik publik dalam negeri dan luar negeri.</li> <li>4. BPH memastikan seluruh pejabat struktural di UMMI memiliki karakteristik profetik baik dilingkungan internal maupun eksternal.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Sistem Seleksi Pimpinan</li> <li>2. Penilaian Kinerja Pimpinan</li> <li>3. Baitul Arqom Pimpinan</li> <li>4. Kontrak Kinerja Pimpinan</li> </ol>
7. Indikator	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Seleksi Pimpinan</li> <li>2. Hasil Penilaian kinerja Pimpinan</li> <li>3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Nasional dan Internasional</li> <li>4. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas aktivitas Pimpinan menjadi rujukan</li> <li>5. Meningkatnya partisipasi dan pemahaman pimpinan terhadap AIK</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM).</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi pimpinan di semua level persyarikatan.</li> <li>3. Meningkatnya jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah pada wilayah domisili pejabat struktural UMMI</li> </ol>

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Akreditasi Program Studi</li> <li>5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah</li> <li>6. Modul Penyusunan SPMI PTM Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2016</li> </ol>
--------------------	--



	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI</b>	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 4

## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Yuni Sri Wahyuni, M.T	Wakil Rektor I		06 Juli 2020
3. Persetujuan	H. M. Rizal Fadillah, S.H	BPH		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020






<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.</li> </ol>
2. Rasionale	<p>Standar Penjaminan Mutu dibuat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi UMMI, serta untuk memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> melalui penyelenggaraan caturdharma perguruan tinggi.</li> <li>2. Panduan dalam menjalankan siklus penjaminan mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)</li> </ol>
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Perumus Standar</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pembina Harian (BPH)</li> <li>2. Rektor</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>2. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas</li> <li>3. Unit Penjaminan Mutu Program Studi</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.</li> <li>2. Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan sistematis dan mandiri untuk memastikan apakah SPMI yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diterapkan secara efektif dan efisien</li> <li>3. Simulasi Audit Mutu Eksternal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu eksternal dan implementasinya.</li> <li>4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik, RTM dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan AMI.</li> <li>5. Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UMMI menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi/ Profesi.</li> <li>2. Rektor memastikan unsur pelaksana penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi dengan pola hubungan kerja bersifat <b>Koordinatif</b>.</li> <li>3. Rektor memastikan siklus penjaminan mutu internal diawali dengan proses <b>Penetapan</b> pada bulan September, <b>Pelaksanaan</b> di bulan September-Juni, <b>Evaluasi</b> di bulan Juni-Juli, <b>Pengendalian</b> pada bulan Agustus, serta <b>Peningkatan</b> pada Bulan September dalam setiap tahunnya.</li> <li>4. Lembaga Penjaminan Mutu wajib melaksanakan evaluasi melalui kegiatan Audit Mutu Internal serta Simulasi Audit Mutu Eksternal Setiap tahun.</li> <li>5. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi/ Profesi wajib menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan masuk dalam program kerja tahun berikutnya.</li> <li>6. Rektor dan ketua Lembaga Penjaminan Mutu wajib memastikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan UMMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.</li> <li>7. Rektor dan ketua Lembaga Penjaminan Mutu wajib memastikan dokumen Standar Perguruan Tinggi untuk Melampaui SN-DIKTI.</li> <li>8. Rektor wajib memastikan perekaman, dokumentasi serta publikasi seluruh aktivitas yang dilakukan di lingkungan UMMI dalam bentuk arsip manual atau arsip digital.</li> </ol>

	9. Rektor wajib menyiapkan, memfasilitasi dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan Audit mutu Eksternal melalui akreditasi BAN-PT dan/ lembaga lainnya baik nasional maupun internasional setiap tahunnya.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan pakta integritas pelaksanaan SPMI.</li> <li>2. Menerbitkan SK Rektor dan dekan berkaitan unsur pelaksana penjaminan mutu.</li> <li>3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat Universitas dan Fakultas.</li> <li>4. Menyusun Dokumen SPMI.</li> <li>5. Sosialisasi SPMI.</li> <li>6. Alokasi Anggaran Akreditasi.</li> </ol>
7. Indikator	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Unsur Pelaksana SPMI.</li> <li>2. Tersusunnya Dokumen SPMI.</li> <li>3. Penandatanganan pakta integritas pelaksanaan SPMI.</li> <li>4. Terpetakannya Mutu UMMI setiap tahun.</li> <li>5. Meningkatnya Nilai akreditasi institusi dan program studi/profesi nasional dan internasional.</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Simulasi Audit Mutu Eksternal setiap Tahun.</li> <li>2. Tersusunnya Dokumen Standar Perguruan Tinggi.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan laporan evaluasi diri Akreditasi Program Studi.</li> <li>5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li> <li>6. Modul Penyusunan SPMI PTM Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2016.</li> <li>7. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI</b>	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 10

## STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, M.M	Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Andri Moewashi Idarul Haq, S.Thi., M.M.	Wakil Rektor III		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020





<b>STANDAR KERJASAMA</b>	
1. Visi dan Misi UMMI	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.</li> </ol>
2. Rasionale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing.</li> <li>2. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerjasama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap UMMI Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UMMI dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UMMI, maka perlu adanya standar kerjasama.</li> <li>3. Standar kerjasama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik UMMI.</li> <li>4. Sebagai acuan bagi UMMI untuk meningkatkan kerjasama baik secara kuantitas maupun kualitas.</li> </ol>
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Perumus Standar</li> <li>2. Rektor</li> <li>3. Wakil Rektor III</li> <li>4. Dekan Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua Lembaga AIK</li> <li>7. Ketua LPPM</li> <li>8. Ketua KUI</li> <li>9. Kepala Perpustakaan</li> </ol>



	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor III</li> <li>3. Dekan Fakultas</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Ketua Lembaga AIK</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua KUI</li> <li>8. Kepala Perpustakaan</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III</li> <li>2. Dekan Fakultas</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Ketua Lembaga AIK</li> <li>5. Ketua LPPM</li> <li>6. Ketua KUI</li> <li>7. Kepala Perpustakaan</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Rektor III</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama antara UMMI dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.</li> <li>2. Kerjasama dalam kegiatan akademik meliputi ;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerjasama dalam bidang pendidikan</li> <li>2) Kerjasama dalam bidang penelitian, dan</li> <li>3) Kerjasama dalam bidang pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> </li> <li>3. Kerjasama dalam kegiatan non akademik meliputi kerjasama yang menunjang kegiatan akademik.</li> <li>4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.</li> <li>5. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.</li> <li>6. Pertukaran dosen (<i>Lecturer exchange</i>) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.</li> </ol>

	<p>7. Pertukaran mahasiswa (<i>student exchange</i>) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.</p> <p>8. Magang mahasiswa (<i>internship</i>) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.</p> <p>9. Penyediaan beasiswa (<i>scholarship</i>) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.</p> <p>10. Pemanfaatan bersama sumber daya (<i>resource sharing</i>) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Kerjasama Bidang Akademik</p> <p>1). Bidang Pendidikan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pendidikan yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Rektor memastikan adanya pengembangan kerjasama yang mendukung tercapainya visi, misi dan rencana strategis UMMI di bidang pendidikan baik dengan instansi swasta maupun pemerintah baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.</li> <li>3. Adanya kerjasama yang meliputi: perkembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan karir dosen dan tenaga pendidik, pertukaran dosen (<i>exchange</i>), dosen tamu, pertukaran mahasiswa (<i>Student exchange</i>), kegiatan magang, praktikum mahasiswa, KKN, penyediaan akses bagi mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan bersama sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan akademik.</li> <li>4. Rektor wajib memastikan adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap komponen kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kinerja di bidang pendidikan.</li> <li>2. Memberikan manfaat dan kepuasan mitra.</li> <li>3. Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</li> </ol> </li> <li>5. Rektor memastikan proses kerjasama yang didokumentasikan guna memberikan ketersediaan</li> </ol>

	<p>informasi yang meliputi informasi proses dan informasi pencapaian proses yang telah berlangsung yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>2). Bidang Penelitian ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang penelitian yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Rektor memastikan adanya pengembangan kerjasama yang mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi dalam bidang penelitian baik dengan instansi swasta maupun pemerintah, tingkat lokal, nasional maupun internasional.</li> <li>3. Rektor melakukan pengembangan konten MoU dan MoA yang meliputi: penelitian untuk dosen dan mahasiswa, <i>sharing</i> materi penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar dan lokakarya bersama dan publikasi bersama karya tulis ilmiah.</li> <li>4. Rektor wajib memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap proses kerjasama dalam bidang penelitian secara berkala yang mencakup :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kinerja di bidang penelitian</li> <li>2. Memberikan manfaat dan kepuasan mitra</li> <li>3. Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li> <li>4. Publikasi penelitian sesuai dengan rencana penelitian</li> </ol> </li> <li>5. Rektor menjamin proses kerjasama dibidang penelitian yang didokumentasikan guna memberikan ketersediaan informasi secara formal yang meliputi informasi proses dan informasi pencapaian proses yang telah berlangsung yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol> <p>3). Bidang Pengabdian ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor wajib menetapkan kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pengabdian yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan mudah di akses oleh pemangku kepentingan.</li> <li>2. Rektor memastikan adanya pengembangan kerjasama yang mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan instansi swasta maupun pemerintah, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.</li> <li>3. Rektor memastikan adanya kerjasama yang meliputi: pengabdian dosen dan mahasiswa, <i>Sharing</i> kegiatan pengabdian, <i>Sharing</i> dana pengabdian, seminar dan lokakarya hasil pengabdian dan publikasi hasil pengabdian.</li> </ol>
--	--



	<p>4. Rektor wajib memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap proses kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat secara berkala yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kinerja di bidang pengabdian</li> <li>2. Memberikan manfaat dan kepuasan mitra</li> <li>3. Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li> </ol> <p>5. Rektor menjamin proses kerjasama di bidang pengabdian yang didokumentasikan guna memberikan ketersediaan informasi secara formal yang meliputi informasi proses dan informasi pencapaian proses yang telah berlangsung yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>Kerjasama Bidang Non Akademik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor wajib menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang non akademik yang sah dan terarah guna mencapai visi misi dan tujuan strategis UMMI.</li> <li>2. Rektor memastikan adanya pengembangan kerjasama yang mendukung tercapainya visi dan misi perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat baik dengan instansi swasta maupun pemerintah, tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>3. Rektor memastikan adanya pengembangan konten MoU dan MoA yang meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pelayanan perpustakaan, kesehatan, manajemen, keuangan, beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya dan peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik.</li> <li>4. Rektor memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap proses kerjasama dalam bidang non akademik secara berkala yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan fasilitas pelayanan yang mendukung kegiatan akademik</li> <li>2. Memberikan manfaat dan kepuasan mitra</li> <li>3. Keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li> </ol> </li> <li>5. Rektor menjamin adanya proses kerjasama di bidang non akademik yang didokumentasikan guna memberikan ketersediaan informasi secara formal yang meliputi informasi proses dan informasi pencapaian proses yang telah berlangsung yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
1. Strategi	<p>Kerjasama Bidang Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tim perumus pedoman atau dokumen formal di</li> </ol> </li> </ol>

	<p>bidang pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Optimalisasi kerjasama di bidang pendidikan baik secara lokal, nasional maupun internasional.</li> <li>3. Pengembangan MoU dan MoA yang meliputi: perkembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan karir dosen dan tenaga pendidik, pertukaran dosen (<i>exchange</i>), dosen tamu, pertukaran mahasiswa (<i>Student exchange</i>), kegiatan magang, praktikum mahasiswa, KKN, penyediaan akses bagi mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan bersama sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan akademik.</li> <li>4. Menyusun jadwal pelaporan hasil monev.</li> <li>5. Rektor membuat sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi untuk mendokumentasikan proses dan capaian kerjasama di bidang pendidikan.</li> </ol> <p>2). Bidang Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tim perumus pedoman atau dokumen formal di bidang penelitian.</li> <li>2. Optimalisasi kerjasama di bidang penelitian baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Pengembangan konten MoU dan MoA yang meliputi: penelitian untuk dosen dan mahasiswa, <i>sharing</i> materi penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar dan lokakarya bersama dan publikasi bersama karya tulis ilmiah.</li> <li>4. Menyusun jadwal pelaporan hasil monev.</li> <li>5. Rektor membuat sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi untuk mendokumentasikan proses dan capaian kerjasama di bidang penelitian.</li> </ol> <p>3). Bidang Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tim perumus pedoman atau dokumen formal di bidang pengabdian.</li> <li>2. Optimalisasi kerjasama di bidang pengabdian baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Pengembangan konten MoU dan MoA yang meliputi: pengabdian dosen dan mahasiswa, <i>Sharing</i> kegiatan pengabdian, <i>Sharing</i> dana pengabdian, seminar dan lokakarya hasil pengabdian dan publikasi hasil pengabdian.</li> <li>4. Menyusun jadwal pelaporan hasil monev.</li> <li>5. Rektor membuat sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi untuk mendokumentasikan proses dan capain kerjasama di bidang pengabdian.</li> </ol> <p>Kerjasama Bidang Non Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tim perumus pedoman atau dokumen formal di bidang non akademik.</li> <li>2. Optimalisasi kerjasama di bidang penelitian baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan konten MoU dan MoA yang meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pelayanan perpustakaan, kesehatan, manajemen, keuangan, beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya dan peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik.</li> <li>4. Menyusun jadwal pelaporan hasil monev.</li> <li>5. Rektor membuat sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi untuk mendokumentasikan proses dan capaian kerjasama di bidang non akademik.</li> </ol>
Indikator	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang pendidikan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pendidikan yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan dapat di akses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pendidikan yang meliputi: perkembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan karir dosen dan tenaga pendidik, pertukaran dosen (<i>Lecturer exchange</i>), dosen tamu, pertukaran mahasiswa (<i>Student exchange</i>), kegiatan magang, praktikum mahasiswa, KKN dan pemanfaatan bersama sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan akademik.</li> <li>3. Terjalinnnya kerjasama di bidang pendidikan yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi UMMI, dengan kuantitas:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 2% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat Internasional</li> <li>2. Minimal 20% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat nasional</li> <li>3. Minimal 50% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat lokal</li> </ol> </li> <li>4. Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama yang di ukur dengan aspek-aspek sebagai berikut :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya instrument yang sah</li> <li>2. Adanya peningkatan kinerja di bidang pendidikan</li> <li>3. Adanya hasil analisis data terkait manfaat dan kepuasan mitra</li> <li>4. Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li> </ol> </li> <li>5. Tersedianya sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi terkait pendokumentasian proses dan capaian kerjasama di bidang pendidikan</li> </ol> </li> <li>2) Bidang Penelitian       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur</li> </ol> </li> </ol>

	<p>pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang penelitian yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang penelitian yang meliputi : penelitian untuk dosen dan mahasiswa, pertemuan ilmiah dan publikasi bersama karya tulis ilmiah</li> <li>3. Terjalinnnya kerjasama di bidang penelitian yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi UMMI, dengan kuantitas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 2% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat Internasional</li> <li>2. Minimal 20% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat nasional</li> <li>3. Minimal 50% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat lokal</li> </ol> </li> <li>4. Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama yang di ukur dengan aspek-aspek sebagai berikut :       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya instrument yang sah</li> <li>2. Adanya peningkatan di bidang penelitian</li> <li>3. Adanya hasil analisis data terkait manfaat dan kepuasan mitra</li> <li>4. Adanya upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis</li> </ol> </li> <li>5. Tersedianya sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi terkait pendokumentasian proses dan capaian kerjasama di bidang penelitian.</li> </ol> <p>3) Bidang Pengabdian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang pengabdian yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pengabdian.</li> <li>3. Terjalinnnya kerjasama di bidang pengabdian yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi UMMI, dengan kuantitas       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 2% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat Internasional</li> <li>2. Minimal 20% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat nasional</li> <li>3. Minimal 50% dari jumlah dosen tetap untuk tingkat lokal</li> </ol> </li> <li>4. Tersedianya instrument dan dokumen monitoring dan</li> </ol>
--	---



	<p>evaluasi kerjasama yang di ukur dengan aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya instrument yang sah</li> <li>2. Adanya peningkatan kinerja di bidang pengabdian</li> <li>3. Adanya hasil analisis data terkait manfaat dankepuasan mitra</li> <li>4. Adanya upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis</li> <li>5. Tersedianya sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi terkait pendokumentasian proses dan capaian kerjasama di bidang pengabdian</li> </ol> <p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama di bidang non akademik yang komprehensif, rinci, <i>up to date</i> dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> <li>2. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang non akademik</li> <li>3. Meningkatnya jumlah dan kualitas kerjasama di bidang non akademik yang manunjang tercapainya visi dan misi UMMI yang meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pelayanan perpustakaan, kesehatan, manajemen, keuangan, beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sumber daya dan peningkatan fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik.</li> <li>4. Tersedianya instrument dan dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama di bidang non akademik secara lengkap yang terdiridari aspek-aspek : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya instrument yang sah</li> <li>2. Adanya peningkatan fasilitas yang mendukung kegiatan akademik</li> <li>3. Adanya hasil analisis data terkait kepuasan mitra</li> <li>4. Adanya upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis</li> </ol> </li> <li>5. Tersedianya sistem informasi baik secara manual dan terkomputerisasi terkait pendokumentasian proses dan capaian kerjasama di bidang non akademik.</li> </ol>
2. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti no. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. PerBAN-PT No 59 2018 tentang Panduan Penyusunan LED dan LKPT APT</li> <li>3. APT PerBAN-PT No 2 Th. 2019-Instrumen APS, Panduan Penyusunan LED dan LKPS</li> <li>4. Permendikbud no. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Dokumen SPMI PTMA 4.0 Tahun 2019</li> </ol>



